

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 99/PMK.03/2018
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
 PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU
 DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN
 BRUTO TERTENTU

A. CONTOH PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIH DIKENAI
 PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK
 PENGHASILAN

Nomor :(1)
 Hal : Pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak
 Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1)
 huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E
 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)
 NPWP :(4)
 Nomor telepon :(5)
 Bertindak selaku: Wajib Pajak
 wakil/kuasa*) dari Wajib Pajak
 Nama :(6)
 NPWP :(7)
 Alamat :(8)
 Nomor telepon :(9)

memberitahukan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
 tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-
 Undang Pajak Penghasilan.

Demikian disampaikan.

.....,20.....(10)

..... (11)

Keterangan:

- Beri tanda X pada yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi diisi pada Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak
- *) coret salah satu

Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nama penandatanganan surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP penandatanganan surat pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor telepon penandatanganan surat pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor telepon Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak /wakil/kuasa.